



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21000-21313
P A I N A N

Kode Pos : 25611

Painan, 12 Mei 2020

Kepada :

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat;
se-Kab. Pesisir Selatan.
di

Tempat

SURAT EDARAN

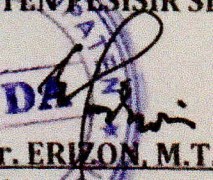
Nomor : 800/822/BKPSDM-2020

TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Sebagai tindaklanjut Intruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100/42/GTC-IV/2020, tanggal 5 Mei 2020, tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kabupaten Pesisir Selatan dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/817/BKPSDM-2020, tanggal 05 Mei 2020, tentang Perpanjangan Penyesuaian Sistem Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembayaran Tunjangan TPP Bulan Mei Tahun 2020 tidak mempertimbangkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
2. Bagi PNS yang bekerja dirumah / WFH, sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 800/817/BKPSDM-2020, tanggal 05 Mei 2020, agar melampirkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. ERIZON. M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630328 199003 1 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Arsip.